



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 4 /B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus

sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA DESA Saneo, Berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa- Bima, Desa Saneo,

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara

Barat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. FURKAN, SH. MH ; -----

2. H. KHAIRUDDIN, SH ; -----

3. CHAIRUN NUZUL, SH ; -----

4. ANDI KARSA, SH ; -----

5. DIAN NOVITASARI, SH ; -----

6. DEWI ANGGREANY, SH ; -----

7. SANTOSO ANDI WIRAWAN, SH ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.14.2/689/V/2018

tanggal 21 Juni 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING/TERGUGAT;**

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN :

1. MUHTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal di

Dusun Saneo I, RT. 002, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja,

Kabupaten Dompu, Perovinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING I / PENGGUGAT I** ;

2. SAHARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal

di Dusun Pelita I, RT. 009, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja,

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERBANDING II / PENGGUGAT II** ;

3. SIRAJUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal

di Dusun Saneo III, RT. 007, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja,

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -- **TERBANDING III / PENGGUGAT III** ;

4. BASRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal di

Dusun Saneo II, RT. 005, RW. 005, Saneo, Kecamatan Woja, Kabu-

ten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai --**TERBANDING IV / PENGGUGAT IV** ;

5. AHMAD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal

di Dusun Pelita I, RT. 013, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja,

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERBANDING V / PENGGUGAT V** ;

6. J A F A R, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di

Dusun Marampa, RT. 003, RW. 000, Desa Saneo, Kecamatan Woja,

Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai --**TERBANDING VI / PENGGUGAT VI** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK.P/

RAM/MTR/18, tanggal 24 Mei 2018 memberikan kuasa kepada :

1. ROY AL MINFA, SH.MH ; -----

2. HERMAN, SH ; -----

3. MUHDAR, SH ; -----

4. L. ERWIN JUNIARDI, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /

Konsultan Hukum pada Kantor "Law Firm Ram & Partners" ber-

alamat di Jalan Caturwarga Nomor 13 Kota Mataram, Provinsi

Nusa Tenggara Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/PEN/2019/

PT.TUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/Pen.

HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang

pembacaan Putusan ; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2018/

PTUN.MTR, tanggal 16 Oktober 2018 ; -----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa

seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/

G/2018/PTUN.MTR, tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding dan amarnya

berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Desa Saneo Nomor 04 Tahun 2018 Tentang

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id Saneo, khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama

Jafar H. Omar, Nomor Urut 2 atas nama Sirajudin M. Said, Nomor Urut 3 atas nama

Sahrudin H. Ibrahim dan Nomor Urut 4 atas nama Basri Musa ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 04

Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, khusus Lampiran Nomor

Urut 1 atas nama Jafar H. Omar, Nomor Urut 2 atas nama Sirajudin M. Said, Nomor

3 atas nama Sahrudin H. Ibrahim dan Nomor Urut 4 atas nama Basri Musa ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat II atas nama

Saharudin (Sahrudin H. Ibrahim), Penggugat III atas nama Sirajudin (Sirajudin M. Said),

Penggugat IV atas nama Basri (Basri Musa) dan Penggugat VI atas nama Jafar (Jafar H.

Omar) pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa Saneo sesuai dengan Surat

Keputusan Pengangkatannya masing-masing ; -----

5. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat V ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (dua

ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 16 Oktober

2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding melalui Kuasa

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan banding tertanggal 23 Oktober 2018 dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para

Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 23 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak Pemanding/Tergugat telah menyerahkan Memori

Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada

tanggal 21 November 2018 dan kemudian oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram Salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Para

Terbanding/Para Penggugat sesuai surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Nomor : 35/G/2018/PTUN-MTR , tanggal 21 November 2018 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Pemanding/Tergugat,

pihak Para Terbanding/Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7

Desember 2018 dan kemudian oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Salinan Kontra Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Pemanding/Tergugat

sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 35/G/2018/

PTUN-MTR, tanggal 7 Desember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa inti dari Memori Banding Pemanding/Tergugat tersebut

adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang PEMBERANGKIP/TERGUGAT tersebut diatas ; -----

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2018/

PTUN-MTR, tanggal 16 Oktober 2018 menjadi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT/PEMBANDING seluruhnya ; -----

2. Menolak gugatan PENGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya ; -----

3. Menghukum PENGUGAT/TERBANDING untuk membayar perkara ini ; -----

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakim Yang

Terhormat berpendapat lain mohon nuntuk memutus perkara a quo seadil-adilnya

EX Aoquo Et Bono ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula inti Kontra Memori Banding Pembanding/
mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang meme-
rika dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut : -----

1. Menerima alasan-alasan kontra memori Banding dari Para Terbanding ; -----

2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Kepala Desa Saneo Kec, Woja Kab.

Dompu) ; -----

3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2018/

PTUN.MTR, kecuali terhadap Penggugat I/sekarang Terbanding I dan Penggugat V/

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Para Terbanding/Para

Penggugat telah diberikan kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, masing-masing

Rabu, tanggal 14 November 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

35/G/2018/PTUN-MTR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari :

Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan

Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut pihak Tergugat telah mengaju-

kan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam

akta permohonan banding Nomor : 35/G/2018/PTUN.MTR, dengan demikian

permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana

ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding

tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, sedangkan pihak Para Penggugat disebut pihak Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VI;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Jafar H. Omar, Nomor Urut 2 atas nama Sirajudin M. Said, Nomor Urut 3 atas nama Sahrudin H. Ibrahim dan Nomor Urut 4 atas nama Basri Musa ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Saneo Nomor Urut 04 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Saneo, khusus Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Jafar H. Omar, Nomor Urut 2 atas nama Sirajudin M. Said, Nomor Urut 3 atas nama Sahrudin H. Ibrahim dan Nomor Urut 4 atas nama Basri Musa ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat II atas nama Saharudin (Sahrudin H. Ibrahim), Penggugat III atas nama Sirajudin (Sirajudin M. Said), Penggugat IV atas nama Basri (Basri Musa) dan Penggugat VI atas nama Jafar (Jafar H. Omar) pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa Saneo dengan Surat Pengangkat-

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat V ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 35/G/2018/PTUN-MTR yang termuat dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/32018/PTUN-MTR, tanggal 16 Oktober 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para Pihak, memori banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (liability/responsibility) sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena hal ini akan berkaitan dengan tanggung gugat (liability/responsibility) di depan Pengadilan Administrasi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamahagung.go.id dalam pemberkasan pengingat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan per-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Diberhentikan ; -----

(2). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Karena : -----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; -----

b. Berhalangan tetap ; -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau -----

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ; -----

(3). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Tentang Desa adalah sebagai berikut :

1. Apakah makna yuridis **"atas nama"** dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ? ; -----

2. Apakah makna yuridis **"atas nama Bupati/Walikota"** dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada : -----

2.1. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau ; -----

2.2. Konsultasi Camat atas nama Bupati/Walikota ? ; -----

3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan didasarkan atas nama ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan jawaban sebagai berikut : -----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 1 (satu) ; -----

Menimbang, bahwa **"atas nama"** (*mandatum*) atau sudah lazim disingkat a.n

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id pemberian tugas bukan pengalihan wewenang dari

suatu pejabat kepada pejabat lainnya ; -----

Jawaban terhadap isu hukum ke 2 (dua) 2. 1. dan 2. 2. ; -----

Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan Pemberhentian

Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut : -----

BAB II

Pemberhentian Perangkat Desa

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 5

- (1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2). Perangkat Desa berhenti karena : -----
 - a. Meninggal dunia ; -----
 - b. Permintaan sendiri; dan ; -----
 - c. Diberhentikan ; -----
- (3). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; -----
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
 - c. Berhalangan tetap ; -----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ; -----
- (4). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ; -----
- (5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. Wajib di

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada camat atau sebutan lain ; -----

- (6). Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“berkonsultasi dengan camat”** dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“Disampaikan kepada Camat”** dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa **“atas Nama Bupati/Walikota”** seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain”** dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa frasa **“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain”** di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa **“atas nama Bupati/Walikota”** seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum **“Setelah di konsultasikan dengan Camat”** yang dimaksud di dalam

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 4/B/2019/PTTUN.SBY

putusan mahkamah agung no. 4/B/2019/PTTUN.SBY
ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna
Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”.

**Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53
ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *normadressatnya* adalah
kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian**

Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum tersebut sejalan dengan interpretasi
sistematis dan interpretasi “*nuscitur a sociis*” (suatu kata harus diartikan dalam
rangkaianya), frasa “atas nama Bupati/Walikota” dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jangan dipenggal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas
nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam
hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota
bukan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan
Para Terbanding/Para Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak
diterima (*dismissal without prejudice*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat
dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan
pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 35/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 16 Oktober 2018 harusla dibatalkan
dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dipirakan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa dengan dibatakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 16 Oktober 2018, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Para Terbanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak diterima ; -----

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 4/B/2019/PTTUN.SBY
Menghukum para tergugat/Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh **H. ISHAK LANAP,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. NURMAN SUTRISNO, SH.Mhum**, dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HARYANTO,SH.** sebagai Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

H. ISHAK LANAP,SH.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	168.000,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>71.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 4 /B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)